



**PENETAPAN**

Nomor 8065/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat KABUPATEN BANDUNG., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ziki Ali Ahmad, S.H.**, dan **Ahmaden Jerry, S.H.I.**, advokat yang berkantor di Kantor Hukum ZIKI ALI AHMAD,SH REKAN d.a di Komplek Baleendah Permai, Jalan Padi Endah 8, Blok B, Nomor 84, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung & di Jalan BKR Moch Ramdhan II, Nomor 12, Kota Bandung., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2694/Adv/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, alamat KABUPATEN BANDUNG., selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

1 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 8065/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 8065/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 02 Desember 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2011 di wilayah Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syariat Islam dengan wali nikah (ayah kandung), 2 (dua) orang saksi ijab dan qabul dengan mas kawin perhiasan mas putih 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Bahwa status pada saat pernikahan Penggugat perawan, sedangkan Tergugat mengaku jejaka;
3. Bahwa untuk keperluan membuat KTP dan KK Penggugat dan Tergugat mengurus administrasi kepada seorang pegawai KUA Kecamatan Ciparay sehingga terbit buku nikah Nomor : 364/115/III/2011;
4. Bahwa setelah sekian lama ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, oleh karenanya untuk menyelesaikan perceraian ini Penggugat mohon Pengadilan Agama Soreang untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dengan kediaman bersama terakhir di KABUPATEN BANDUNG;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa sejak Awal 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain :
  - 7.1 Masalah cemburu yang tidak ada ujungnya;
  - 7.2 Tergugat memiliki karakter keras;

2 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 8065/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan November 2020 terjadi pisah rumah;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada 13 Maret 2011, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, telah datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di muka sidang, sedangkan Tergugat pada sidang pertama tidak datang menghadap meskipun telah

3 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 8065/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 8065/Pdt.G/2020/PA.Sor, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, namun pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 8065/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 23 Desember 2020 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. tanggal 23 Desember 2020 mediasi berhasil dengan kesepakatan bahwa Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan untuk mencabut gugatan nya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat. Dan Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat serta Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang bahwa meskipun gugatan dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

4 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 8065/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8065/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Endang Kanawijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**

**Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.**

5 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 8065/Pdt.G/2020/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Endang Kanawijaya, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. PNBP
  - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - Relas Panggilan I : Rp. 20.000,00
  - Redaksi : Rp. 10.000,00
  - Kuasa : Rp. 10.000
  - Pengesahan di bawah tangan : Rp. 10.000
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 220.000,00
4. Meterai : Rp. 9.000,00
- Jumlah : Rp. 359.000,00

**(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)**

6 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 8065/Pdt.G/2020/PA.Sor